

Policy Brief

Volume 5 Tahun 2016

PERMUDAH PENDAFTARAN HAK KOMUNAL MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH

Oleh:
Yance Arizona

Ringkasan Eksekutif

Penulis adalah Manajer Program Hukum dan Masyarakat di Epistema Institute dan pengajar di Program Studi Ilmu Hukum President University. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: yance.arizona@epistema.or.id.

Epistema Institute mendorong untuk terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Ketidakpastian hukum mengenai pendaftaran hak masyarakat adat atas tanah menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok masyarakat ini. Kerangka hukum yang tersedia saat ini belum memadai untuk menjawab permasalahan tersebut sehingga berdampak pada ketidakadilan, konflik, dan kriminalisasi bagi masyarakat adat yang mempertahankan haknya atas tanah. *Policy brief* ini merekomendasikan diperlukannya suatu kategori hak baru dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, yaitu hak komunal atas tanah serta menyediakan kemudahan untuk pendaftaran hak komunal masyarakat adat atas tanah.



Jalan Jati Padang Raya No. 25, Jakarta 12540.
Telepon: 021-78832167
Faksimile: 021-78830500
E-mail: epistema@epistema.or.id
www.epistema.or.id

Epistema
Institute

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2011 mencatat paling sedikit telah terjadi 48 konflik mengenai tanah masyarakat adat yang menimbulkan dampak bagi kelangsungan hidup 947 keluarga. Konflik tersebut terjadi pada lahan seluas 690.558 hektar dan meliputi konflik dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan termasuk konflik dengan pengelola kawasan konservasi. Penanganan konflik tanah pada masyarakat adat sering dilakukan dengan cara kekerasan sehingga menimbulkan korban dan kriminalisasi. Pada tahun 2013, AMAN mencatat terdapat 224 anggota mereka yang ditangkap, dijadikan tersangka, dan sebagian divonis bersalah melalui peradilan pidana. Padahal, inti permasalahannya berkaitan dengan konflik pertanahan (Arizona dan Cahyadi 2012:44).

Serangkaian permasalahan tersebut menjadi penyebab semakin jauhnya akses keadilan

Selain istilah masyarakat adat, ada berbagai macam istilah lain yang dipergunakan, misalkan *masyarakat hukum adat*, *kesatuan masyarakat hukum adat*, *komunitas adat terpencil*, dan *masyarakat tradisional*. Tulisan ini menggunakan istilah masyarakat adat sebagai istilah umum untuk menyebut berbagai istilah dan unit sosial ketika menyebutkan masyarakat adat. Selain itu, tulisan ini menghindari penggunaan istilah masyarakat hukum adat karena istilah masyarakat hukum adat tidak saja menekankan dimensi hukum adat bagi penentuan eksistensi masyarakat adat, tetapi juga berimplikasi pada perlunya pengesahan keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk produk hukum negara. Seperti misalkan yang dikehendaki oleh Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.²

Penggunaan istilah masyarakat adat dalam tulisan ini merujuk kepada kelompok di dalam masyarakat baik yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah sebagai masyarakat hukum

Pengabaian, Konflik, dan Kriminalisasi Masyarakat Adat

bagi masyarakat adat (Safitri 2010:16); mereka tak mendapatkan perlakuan selayaknya sebagai warga negara dengan kategori khusus yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945¹ dan sejumlah peraturan perundang-undangan turunannya. Bahkan sejak reformasi ada tren positif dalam pengaturan mengenai keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas tanah dan sumber daya alam. Artinya undang-undang yang dibuat, terutama mengenai tanah dan sumber daya alam dipandang tidak lengkap bila di dalamnya belum mengatur mengenai hak masyarakat adat (Arizona 2010:15-6). Namun, hal itu belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat. Kelemahan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum dan hak mereka atas tanah.

Perspektif yang Lebih Luas Mengenai Keberadaan Masyarakat Adat

adat maupun kelompok yang tidak ditetapkan dengan produk hukum daerah sepanjang kelompok tersebut terbentuk atas ikatan tradisi yang diwarisi oleh leluhur, bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat dan memiliki hubungan yang kuat mengenai penguasaan dan pemanfaatan wilayah, tanah dan sumber daya alam lainnya secara bersama-sama.

Pendefinisian masyarakat adat secara luas ini penting mengingat keterbatasan definisi yang tersedia saat ini. Peraturan perundang-undangan terbaru yang mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Disitu didefinisikan bahwa "Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografi tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya."

Definisi tersebut bersifat umum dan tidak merujuk secara jelas pada unit sosial mana masyarakat hukum adat tersebut berada. Dalam realitas sosial, unit masyarakat adat itu bisa beragam dan berjenjang. Seperti di Minangkabau unit sosial masyarakat adat terdiri dari Nagari, Suku, dan Kaum, yang ketiganya memiliki hubungan penguasaan dan pemilikan terhadap tanah. Di Aceh, unit sosial masyarakat adat adalah mukim dan gampong, di Provinsi Papua Barat unit sosial masyarakat adat adalah suku dan marga, bukan kampung. Sementara di beberapa tempat di Provinsi Papua unit sosial masyarakat adat adalah kampung.

Pembentuk undang-undang harus menyadari keberagaman dan lapisan-lapisan sosial masyarakat adat tersebut. Bahkan Cornelis Van Vollenhoven, peneliti hukum adat pada masa kolonial menyebutkan terdapat empat pengelompokan masyarakat hukum (*rechtgemeenschappen*) pada masyarakat pribumi di seluruh penjuru Nusantara, yaitu: (a) berdasarkan genealogis; (b) genealogis-territorial; (c) territorial tanpa komunitas genealogis; dan (d) perkumpulan sukarela (Holeman 1981:45-53). Ter Haar lebih lanjut mengklasifikasikan lebih banyak lagi terdapat 13 bentuk susunan masyarakat di Indonesia (Ter Haar 1962:65-80).³ Dalam setiap kategori itu terdapat pula beberapa jenis-jenis yang berbeda-beda. Baik Van Vollenhoven dan Ter Haar melakukan pengklasifikasian tersebut untuk melihat hukum adat yang berlaku pada berbagai unit sosial.

Sebagian besar unit sosial yang disebutkan oleh kedua ahli hukum adat itu juga merupakan subjek bagi penguasaan dan pemilikan tanah secara bersama-sama, yang di dalam tulisan ini disebut sebagai hak komunal.

Dengan demikian, realitas unit sosial masyarakat adat di Indonesia bukan saja berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, tetapi juga berlapis-lapis. Oleh karena itu, penyusunan RUU Pertanahan tidak perlu terjebak dalam kotak pendefinisian masyarakat adat secara sempit dan legalistik yang selama ini telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempergunakan istilah masyarakat hukum adat.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas mengenai karakteristik subjek hukum masyarakat adat, penyusun RUU Pertanahan memberikan peluang untuk penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah komunal yang selama ini terbentur dengan kompleksitas penentuan keberadaan masyarakat adat yang harus ditetapkan dengan produk hukum daerah. Oleh karena itu, penyusunan RUU Pertanahan harus mendekati permasalahan ini dari sisi keberadaan tanah dan hubungan penguasaan dan pemilikan tanah komunal dari pada terjebak pada bentuk formalitas penetapan masyarakat adat melalui produk hukum daerah. Jadi tanpa harus ada produk hukum daerah mengenai penentuan masyarakat (hukum) adat, keberadaan hak komunal masyarakat adat atas tanah dapat didaftarkan oleh instansi pertanahan.

Kelemahan Pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA dan Peraturan Perundang-undangan Saat Ini

Sudah banyak peraturan perundang-undangan mengatur mengenai masyarakat adat dan haknya atas tanah dan sumber daya alam. Namun terdapat beberapa kelemahan mendasar. Pertama, UUPA 1960 menyeragamkan hubungan masyarakat adat terhadap tanah sebagai hak ulayat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA.⁴ Padahal hubungan penguasaan dan pemilikan masyarakat adat atas tanah tidak saja hak ulayat, tetapi juga dapat dalam bentuk lain. Bahkan pada masyarakat adat yang unit sosialnya berlapis seperti di Minangkabau, maka penguasaan tanah bersama oleh masyarakat adat pun juga berlapis-lapis. Konsep 'hak ulayat' di dalam UUPA belum mampu merefleksikan realitas penguasaan dan pemilikan tanah di dalam masyarakat yang sangat beragam dan berlapis.

Kedua, selama ini hak ulayat oleh para ahli hukum agraria diposisikan sebagai kewenangan publik, bukan sebagai hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA. Cara pandang ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi kolonial untuk menggantikan dan menyerap kewenangan masyarakat adat dan tanah ulayat ke dalam kedaulatan penguasa kolonial (Benda-Beckmann 2006:205). Kewenangan publik itu bersifat berjenjang sehingga kewenangan masyarakat adat tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan negara. Berbeda bila hubungan masyarakat adat atas tanahnya diposisikan sebagai hak di hadapan negara, sehingga negara harus melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut.

Ketiga, UUPA memiliki pandangan bahwa suatu saat hak ulayat akan habis. Pandangan evolusionistik seperti itu sejalan dengan cita-cita UUPA untuk menciptakan kesatuan hukum pertanahan nasional. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak ulayat dalam UUPA merupakan toleransi atas perkembangan hak masyarakat adat yang terlambat, namun akan habis seiring dengan waktu. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak ulayat yang masih tersisa dalam UUPA dilakukan terhadap dengan memenuhi syarat (a) sepanjang menurut kenyataannya masih

ada; (b) harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa; serta (c) tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pandangan evolusionistik UUPA terhadap hak ulayat telah dikoreksi oleh TAP MPR Nomor IX/MPR Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Namun hal ini perlu diperkuat di dalam RUU Pertanahan.

Keempat, peraturan perundang-undangan untuk pendaftaran tanah belum memadai untuk melayani pendaftaran hak komunal atas tanah masyarakat adat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak menjadikan masyarakat adat sebagai subjek pendaftaran dan tidak pula menjadikan tanah masyarakat adat, misalkan tanah ulayat, sebagai objek pendaftaran tanah. Ketidakjelasan tersebut menjadikan hak masyarakat adat atas tanah tak pernah dilayani dalam administrasi pertanahan.⁵

Kelima, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Permen Hak Komunal) secara teknis sudah lebih baik dari pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Adat (Cahyadi 2015:4-5). Namun terdapat sejumlah kelemahan antara lain tidak menjelaskan mengenai relasi antara hak komunal dengan hak ulayat, merancukan hak komunal untuk masyarakat adat dan gabungan individu pada kawasan perkebunan dan kehutanan, dan kewajiban mengeluarkan tanah komunal dari kawasan hutan (Sumardjono 2015:5; Rachman 2015:5-6).

Meskipun demikian, istilah hak komunal yang diperkenalkan dalam Permen Hak Komunal tersebut perlu dibenahi untuk kemudian dipergunakan sebagai istilah umum ke dalam RUU Pertanahan yang dapat mengakomodir berbagai bentuk penguasaan dan

pemilikan tanah secara bersama-sama oleh masyarakat adat. Lebih lanjut Permen Hak Komunal juga perlu dilakukan revisi di kemudian hari, terutama apabila UU Pertanahan yang baru mengatur mengenai Hak Komunal atas tanah.

Pokok Pengaturan Hak Komunal Masyarakat Adat atas Tanah untuk RUU Pertanahan

Pertama, pengaturan mengenai hak masyarakat adat atas tanah dalam RUU Pertanahan harus diarahkan untuk mempermudah pendaftaran tanah masyarakat adat. Oleh karena itu tidak perlu terjebak dalam kerumitan teknis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu menghendaki adanya penetapan masyarakat adat dan haknya dengan produk hukum daerah. Fokus pengaturan dalam RUU Pertanahan adalah mengenai objek tanah dan hubungan hukum terhadap tanahnya.

Penentuan keberadaan tanah komunal dilakukan berdasarkan klaim dari masyarakat adat yang mengajukan pendaftaran tanah berserta dengan batas-batasnya yang telah disetujui oleh pihak atau masyarakat yang berbatasan dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat adat. Setelah dilakukan verifikasi, maka tanah komunal dapat didaftarkan oleh Kementerian Agraria/Badan Pertanahan dan diberikan surat tanda bukti hak.⁶

Kedua, RUU Pertanahan perlu mengatur mengenai hak komunal atas tanah. Hak komunal merupakan istilah umum untuk semua bentuk penguasaan dan pemilikan tanah berdasarkan hukum adat, baik itu berupa wilayah adat (tanah ulayat), maupun tanah klan, marga, suku, dan berbagai bentuk lainnya. Semua penguasaan dan pemilikan hak komunal atas tanah memiliki dimensi publik, dalam pengertian mengatur hubungan hukum anggota masyarakat adat dengan tanah, dan memiliki dimensi perdata berupa kepemilikan/kepunyaan bersama atas tanah hak komunal.

Berkaca kepada konteks Sumatra Barat, maka hak komunal masyarakat adat atas tanah dapat

berupa wilayah adat (tanah ulayat), maupun hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh satuan sosial masyarakat adat baik pada tingkat suku dan tingkat kaum.⁷ Pada masyarakat adat di Tambrauw Papua Barat, maka yang menjadi tanah komunal adalah tanah *suku* dan tanah *marga/fam/klan*, bukan tanah *kampung*. Di Aceh adalah wilayah mukim dan wilayah *gampong*. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat berbentuk tanah *gogol* tetap dan *gogol gilir* (Luthfi dan Shohibuddin 2015). Hubungan antar hak komunal tidak harus terpisah, melainkan dapat berlapis-lapis tergantung pada susunan masyarakat adat yang ada pada suatu wilayah tertentu.

Pengaturan hak baru yaitu hak komunal, atau lebih tepatnya penggunaan istilah baru mengenai hak masyarakat adat atas tanah dimungkinkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA 1960 (Safitri 2010:22; Luthfi dan Shohibudin 2015). Pasal 16 ayat (1) huruf h menyatakan:

"Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53".

Penjelasan Pasal 16.

Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematis dari hukum adat..."

Ketiga, pengaturan mengenai hak komunal masyarakat adat atas tanah diarahkan untuk meningkatkan manfaat atas tanah, termasuk meningkatkan kesuburan dan fungsi ekologis tanah. Oleh karena itu perlindungan terhadap tanah masyarakat adat tidak saja dilihat sebagai perlindungan bidang tanah tetapi juga berbagai fungsi sosial dan ekologis yang melekat pada tanah tersebut, misalkan sebagai sumber mata air, karst, tempat keramat, perkuburan leluhur dan lain sebagainya.

Selain itu pengakuan terhadap hak komunal masyarakat adat atas tanah dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian tenurial yang menjadi modal dasar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengakuan hak komunal dilakukan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan dan pemerataan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang terdapat padanya.

Keempat, pengambilan keputusan untuk pemanfaatan tanah komunal oleh pihak lain harus dilakukan secara demokratis melalui musyawarah. Meskipun pada beberapa komunitas masyarakat adat, pimpinan lembaga adat diberikan kewenangan untuk berurusan dengan pihak luar,

namun RUU Pertanah perlu mengatur bahwa pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat adat secara aktif. Salah satu ciri penting dari hak komunal adalah keputusan pemanfaatan dan penggunaan tanahnya dilakukan secara komunal, bukan atas nama individual anggota dan pimpinan lembaga adat. Hal ini untuk menghindari ketidakadilan yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan wewenang yang diemban oleh pimpinan lembaga adat.

Kelima, khusus untuk tanah komunal masyarakat adat yang telah terdapat hak atas tanah lain yang diberikan kepada perusahaan, digunakan oleh pemerintah, atau dijadikan sebagai kawasan hutan maka perlu dilakukan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu RUU Pertanahan harus memasukan ketentuan untuk penyelesaian mengenai sengketa hak komunal atas tanah yang ditujukan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, pendaftaran tanah komunal juga harus memperhatikan keberadaan hak-hak individu, baik dari komunitas masyarakat adat atau dari orang luar masyarakat adat, yang diperoleh secara sah.

REKOMENDASI

Peraturan perundang-undangan saat ini belum memadai untuk memberikan keadilan dan kepastian penguasaan dan pemilikan tanah komunal masyarakat adat. Oleh karena itu, RUU Pertanahan perlu menggunakan norma baru yang dapat mengakomodasi berbagai model penguasaan dan pemilikan tanah bersama oleh masyarakat adat menjadi Hak Komunal Atas Tanah. Pengaturan mengenai pendaftaran tanah komunal masyarakat adat harus dilakukan untuk mempermudah masyarakat adat memperoleh kepastian hukum mengenai status tanahnya. Pengelolaan tanah komunal harus dilakukan

secara partisipatif untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat adat. *Policy brief* ini merekomendasikan beberapa hal berikut:

- RUU Pertanahan perlu mengatur norma mengenai Hak Komunal atas Tanah bagi Masyarakat Adat. Hak komunal yang dimaksud adalah hubungan hukum berupa penguasaan dan pemilikan tanah secara bersama-sama oleh masyarakat adat. Hak komunal lebih luas cakupannya dari pada hak ulayat yang telah diatur di dalam UUPA.

- Pengemban Hak Komunal adalah masyarakat adat baik yang sudah ditetapkan dengan produk hukum daerah (peraturan daerah atau keputusan kepala daerah) sebagai masyarakat hukum adat, maupun yang belum ditetapkan dengan produk hukum daerah, namun keberadaannya dapat dibuktikan berdasarkan sejarah asal usul masyarakat adat tersebut.
- Pendaftaran Hak Komunal atas tanah dilakukan berdasarkan permohonan dari masyarakat adat yang disampaikan kepada instansi pertanahan, kemudian dilakukan pemetaan untuk menentukan batas tanah yang disepakati oleh komunitas/pihak yang bersebelahan. Hasil dari pendaftaran itu selain dituliskan di dalam buku tanah, kemudian diberikan juga sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah.
- Hak komunal atas tanah dapat berlapis dengan hak komunal atas tanah yang lain, bergantung dari formasi unit sosial masyarakat adat pada berbagai komunitas. Selain itu, di atas hak komunal juga bisa terdapat hak atas tanah lainnya, misalkan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
- Pemanfaatan tanah komunal oleh pihak luar hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat yang didahului dengan pemberian informasi yang jelas dan berimbang mengenai manfaat dan dampak yang dapat terjadi terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup mereka.
- Pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan dan penggunaan tanah komunal dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan.
- Pengaturan mengenai hak komunal diarahkan untuk meningkatkan manfaat atas tanah, termasuk meningkatkan kesuburan, fungsi sosial dan ekologis tanah. Misalkan sebagai sumber mata air, *karst*, tempat keramat, perkuburan leluhur dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk mewujudkan pemberdayaan dan pemerataan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang terdapat padanya.
- RUU Pertanahan perlu mengatur tata cara penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dengan individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah dikarenakan telah diberikannya hak atas tanah di atas tanah komunal. Penyelesaian mengenai sengketa hak komunal atas tanah yang ditujukan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, 2010. 'Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009)' dalam Yance Arizona (edt), *Antara teks dan konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa.
- Arizona, Yance dan Erasmus Cahyadi, 2013. 'The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat' Brigitta Hauser-Schäublin (edt), *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*, Göttingen Studies in Cultural Property, Volume 7.
- Benda-Beckmann, Franz and Keebet, 2006. 'How communal is communal and whose communal ist?' in Franz and Keebet Benda-Beckmann and Melanie G. Wiber (edt), *Changing Properties of Property*, New York: Berghahn Books.

- Cahyadi, Erasmus, 2015. Beberapa Catatan Atas Peraturan MATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2015, Makalah disampaikan dalam diskusi "Quo Vadis Permen Hak Komunal Atas Tanah", diselenggarakan oleh Epistema Institut di Hotel Royal Kuningan Jakarta, 20 Agustus 2015.
- Holleman, J.F. 1981. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Luthfi, Anas Natshi dan M. Shohibuddin, 2015. 'Mempromosikan hak komunal', *Digest Epistema*, Volume 9/2015 (segera terbit).
- Rachman, Noer Fauzi, 2015. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal atas Tanah, Makalah disampaikan dalam diskusi "Quo Vadis Permen Hak Komunal Atas Tanah", diselenggarakan oleh Epistema Institut di Hotel Royal Kuningan Jakarta, 20 Agustus 2015.
- Rachman, Noer Fauzi, 2015. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal atas Tanah, Makalah disampaikan dalam diskusi "Quo Vadis Permen Hak Komunal Atas Tanah", diselenggarakan oleh Epistema Institut di Hotel Royal Kuningan Jakarta, 20 Agustus 2015.
- Safitri, Myrna, 2010. 'Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi' dalam VVI dan Bappenas. Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Jakarta: VVI dan Bappenas.
- Soemardjono, Maria SW. 2015. IHWAL Hak Komunal Atas Tanah. Artikel di Harian Kompas, 6 Juli 2015.
- Ter Haar, 1962. *Adat Law in Indonesia*, translated by Arthur Schiller and Adamson Hoebel, Jakarta: Bhatara.
- Warman, Kurnia, 2015. 'Pendaftaran Tanah Milik Kaum sebagai Tanah Milik Bersama di Sumatera Barat', *Digest Epistema*, Volume 9/2015 (segera terbit).

¹ Lihat Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3), dan Pasal 32 UUD 1945.

² Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

³ Tiga belas formasi sosial masyarakat pribumi menurut Ter Haar, antara lain: a. klan yang tidak terlokalisasi (non-localized clans); b. klan yang terlokalisasi (localized clans); c. komunitas kewilayahan dengan klan campuran (regional communities of mixed clans); d. klan patrilokal (patrilocal clans); e. suku yang terlokalisasi (the localized tribes); f. suku yang berbasis kewilayahan (territorially-based tribes); g. komunitas berbasis kekerabatan wilayah (territorial kinship-based communities); h. komunitas berbasis kekerabatan yang diubah karena pengaruh dari pihak luar (kinship-based communities transformed by alien power); i. gaukang (the gaukang); j. Desa di Bali (the balinese desa); k. Desa di Jawa (the Javanese desa); l. komunitas berbasis wilayah di Aceh (the territorial-based community in Atjeh); dan m. komunitas berbasis wilayah tambahan (additional territorially-based communities) (ter Haar 1962:65-80).

⁴ Pasal 2 ayat (4) UUPA berbunyi: Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Sementara itu Pasal 3 UUPA berbunyi: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

⁵ Di Sumatra Barat adat praktik administrasi pertanahan untuk pendaftaran tanah kaum. Praktik ini bahkan sudah dilaksanakan sebelum berlaku sejak diberlakukannya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Warman, 2015:2).

⁶ Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA 1960 dinyatakan bahwa Pendaftaran meliputi: (a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan (c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

⁷ Benda-Beckmann (2006:195-6) mencontohkan bahwa di Minangkabau, setidaknya ada dua jenis kepemilikan bersama atas tanah (communal property). Pertama kepemilikan berdasarkan pewarisan yang bersifat matrilineal yang disebut dengan pusako, dalam hal ini termasuk tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum; dan kedua adalah ulayat, kepemilikan Nagari yaitu tanah yang merupakan bagian dari wilayah nagari yang belum dipergunakan untuk kegiatan pertanian oleh karena itu berada dibawah pengawasan dari penguasa Nagari.

Penulis:

Yance Arizona

Foto dan Dokumentasi:

Muki T. Wicaksono dan KPA Harpulia

Tata Letak:

Andi Sandhi

